



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NUSYUZ SUAMI YANG MENYEBABKAN PISAH RANJANG

(Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

Syahru Fitrah

(12020111504)

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)”, yang ditulis oleh:


Nama : Syahru Fitrah
 NIM : 12020111504
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 September 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Hendri K.M.Si
 NIP. 198004072006041002


Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP. 197608292003121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : Syahru Fitrah
 NIM : 12020111504
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, Lc, MA

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Syahru Fitrah

: 12020111504

Tempat/ Tgl. Lahir : Pasar Inuman / 17 November 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Sudi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

1. Apabila bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Syahru Fitrah /
NIM.12020111504

© Hakcipta milk LIN S H K R A A Q

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau..

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

SYAHRU FITRAH (2024) : NUSYUZ SUAMI YANG MENYEBABKAN PISAH RANJANG (study kasus Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dilatar belakangi dengan suami yang *nusyuz* dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Seperti tidak bekerja, tidak memenuhi nafkah keluarganya, sehingga menyebabkan pisah ranjang antara suami dan istri, faktanya suami yang acuh terhadap kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga akan menimbulkan masalah bagi keluarganya tersebut, dalam Islam seorang suami yang tidak melakukan kewajibannya tersebut, disebut sebagai *nusyuz* suami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami sehingga terjadinya pisah ranjang di desa pasar Inuman Kecamatan Inuman dan bagaimana penyelesaiannya menurut Islam,

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang memiliki pengalaman dan masalah terkait praktek pisah ranjang yang disebabkan oleh *nusyuz*, informan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang yang berada di desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman.

Hasil serta kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu mengetahui bentuk-bentuk *nusyuz* suami kepada istri, yang sangat berkaitan dengan hak istri, ketika suami bersikap buruk kepada istrinya seperti tidak memberi nafkah, berselingkuh, dan tidak bekerja. sebagai kepala keluarga suami diuntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, guna membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, semua dari bentuk *nusyuz* tadi adalah bentuk *nusyuz* suami kepada istri karena istri merasa tidak mendapatkan haknya. Dari tinjauan hukum Islam, para ulama sepakat bahwa perbuatan *nusyuz* adalah haram.

Kata kunci : pisah ranjang, nusyuz, suami,

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, pintu surgaku Ibunda Mardiana, dan superhero panutan Ayahanda Taswin, dan keluarga yang selalu memberikan nasehat serta kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti- hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof.Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Ahmad Masy'ari, SH.I, MA.Hk, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Akmal munir, Lc, MA, selaku dosen Penasehat Akademis saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Hendri K.M, Si selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Terima kasih kepada Kepada Bapak/Ibu kepala desa pasar inuman yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini dan kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara.
 11. Terima kasih kepada teman-teman hukum keluarga B dan sobat himalong, yosi yunita yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
 12. Syukron katsiran kepada akhi wa ukhti ukhuwwah class yang senantiasa membantu penulis dalam membuat skripsi ini.
 13. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
- Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca,.Akhirnya kepada Allah SWT juallah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

richo-Nya segala amal ibadah didunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarabbal*
‘Alamin.

Pekanbaru, Oktober 2024

Syahru Fitrah



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Universitas Islam Sumatera Utara
Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II	
KERANGKA TEORI	
A. Kajian Teori	9
a. Pengertian <i>Nusyuz</i>	9
b. Konsep Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>) dalam Islam	12
c. Perceraian.....	18
d. Macam Macam Perceraian.....	21
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek.....	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisa Data	40
H. Sistematika Penulisan	40
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
A. Bentuk Bentuk <i>Nusyuz</i> Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang.....	42
b. Penyelesaian Kasus Praktek Pisah Ranjang (Hakam dan Mediasi)	46
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Menurut istilah hukum Islam, pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang terlama yang di jalani oleh semua manusia, Setiap orang memimpikan agar memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Perkawinan bukan saja menyangkut tentang pria dan wanita saja akan tetapi orang tua kedua mempelai atau keluarga besar dari kedua belah pihak yang akan menjalin silaturahmi antara keduanya. Sebagaimana dalil tentang ajuran untuk menikah yang termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21.

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ –

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram-Nya dan jadikan-Nya 3diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia dengan aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Ketika dua insan memutuskan untuk hidup bersama (menikah) itu harus mewujudkan yang namanya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi pada kenyataannya ditemukan juga di masyarakat kasus yang keluarganya tidak sakinah mawaddah dan rahmah, yang seharusnya suami dan istri saling mencintai, saling mengasihi, saling berbagi kesenangan, istri patuh kepada suami dan suami memberikan nafkah ke keluarganya, pasangan suami istri tinggal di tempat yg sama ,tidur di kamar yang sama. Namun ternyata ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pasangan suami atau suatu keluarga yang tidak rukun, salah satunya adalah suami yang meninggalkan perannya sebagai kepala keluarga, juga pasangan suami istri yang tidak tinggal atau tidur di tempat yang sama.

Pisah ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan istri yang resmi berstatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau satu rumah. Pisah ranjang pada umumnya dikarenakan adanya konflik pada rumah tangga sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah tempat tidur ataupun rumah namun pisah ranjang bukan serta merta di artikan sebagai putusnya ikatan pernikahan.

Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurang pemahaman masyarakat terhadap hakekat dan makna perkawinan. Kondisi ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pasangan suami-istri baik pra maupun pasca perkawinan. Lemahnya pemahaman tersebut berimplikasi terhadap pola relasi suami-istri ketika terjadi konflik. Sebagian masyarakat memahami al-hijr dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu atau keduanya meninggalkan kediaman bersama. Atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama. Kondisi ini dianggap pilihan yang lazim dilakukan bagi suami-istri yang terlibat konflik. Akibatnya, *al-hijr* tidak lagi dapat berfungsi sebagai masa perenungan dan kontemplasi untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Pisah ranjang disebut juga dengan *hijr*. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh suami atas perilaku nusyûz istri adalah *al-hijr*. Metode ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menurut mayoritas ulama dilakukan setelah memberinya mauidzah atau nasihat-nasihat kepada istri. Para Fuqaha berbeda dalam memaknai *al-hijr*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *al-hijr* adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa *nusyûz*. Implementasi *al-hijr* dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan berkata dengan keras kepada istri tidak sekedar memberi mauidzah. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar²

Menurut Mazhab Imam Hanafi ra, apabila seorang isteri menahan diri di rumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka seorang isteri seperti ini dianggap taat terhadap suaminya. Sedangkan bila seorang isteri keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'iat, maka seorang isteri tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun dari sang suami, sebab wajibnya nafkah menurut Ulama Imam Hanafiyah ra, adalah tertahannya seorang isteri yang berada dan menahan dirinya tidak keluar di rumah tanpa seizin suaminya.³

Nusyuz tidak hanya dilakukan oleh seorang istri tetapi juga dilakukan oleh suami dan jarang menjadi obyek pembahasan secara khusus dalam kehidupan berumah tangga. *Nusyuz* adalah durhaka. Jadi, *nusyuz* suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban kewajibannya, bertindak

² Ahmad izzudin, *praktik pisah ranjang dalam penyelesaian nusyuz di pengadilan agama*, vol. 7 no 2

³ Muhammad Ali As-Sabuni. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Dar al-Mutab al-Islamiyah, I. Jakarta. 2001. h, 370-371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri, Surah an-nisa ayat 128 mendeskripsikan hukuman yang dapat diberlakukan kepada seorang suami yang berbuat *nusyuz* kepada istrinya

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٢٨

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Bentuk *nusyuz* suami banyak berupa kebencian atau

ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah *nusyuz* pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nusyuz* maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz*. Sedangkan Nahas memberikan perbedaan arti *nusyuz* dan *i'radh*. Ia menterjemahkan *nusyuz* dengan menjauhkan dirinya dan *i'radh* dengan tidak mencampurinya.⁴

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4*, cet. Ke-1, h. 1355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.⁵

karena bukan hanya suami yang boleh mendapatkan hak dari sang istri, tetapi istri juga wajib mendapatkan hak dari suami. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain:

- 1) Keangkuhan, kesewenang – wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya
- 2) Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan, maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri
- 3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain – lain Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi, dan lain sebagainya
- 4) Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi, dan lain sebagainya

⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1992), h. 316

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila terjadinya *nusyuz* suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri kepada suami.

Namun pada permasalahan kali ini *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga sehingga menyebabkan runtuhnya tembok keharmonisan rumah tangga dengan terjadinya pisah ranjang karenanya penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dengan judul “*Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (studi kasus di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)*”

B. Batasan Masalah

Dengan telah dipaparkan diatas latar belakang masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Maka pokok permasalahan ini hanya mencakup tentang *Nusyuz* suami kepada istri Yang Menyebabkan Pisah Ranjang Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di telah dijelaskan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjawab permasalahannya. Adapun beberapa rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana bentuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami kepada istri di Desa Pasar Inuman?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana penyelesaiannya menurut islam terhadap praktek pisah ranjang di Desa Pasar Inuman?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk bentuk nusyuz suami yang menyebabkan pisah ranjang di kecamatan inuman.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian tinjauan hukum islam terhadap praktek pisah ranjang di kecamatan inuman

2. Kegunaan

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum pernikahan dan referensi untuk penelitian lanjutan.
- b. Mengetahui faktor faktor yang menyebabkan suami istri pisah ranjang tanpa adanya perceraian di desa pasar inuman
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya, berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.H di Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

a. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa, berasal dari kata *nasyaza-yansuzu-nusyuzan* yang berarti tempat yang tinggi sikap tidak patuh dari seorang di antara suami istri. Arti kata *nusyuz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*al-isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari qunut (senantiasa patuh). Sedangkan menurut istilah *nusyuz* adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suami nya atau sebaliknya.⁶

Menurut beberapa ulama kata *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian salah satunya menurut ulama Hanafi *nusyuz* di artikan secara umum yaitu saling membenci, sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'i pengertian *nusyuz* adalah pertentangan yang terjadi antara suami dan istri.⁷ Membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri begitupula pada pihak suami. *Nusyuz* pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban sebagai istri tidak mau taat kepada suami tidak mau bertempat tinggal bersama suami, keluar rumah tanpa izin suami dan sebagainya.

⁶ Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Grafika Offset, 2009), h. 35

⁷ Djuaini, "Konflik *Nusyuz* dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perpektif Hukum Islam", Jurnal, No. 2, volume. 15, 2016, h. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Apabila suami melihat istrinya melalaikan kewajiban- kewajibannya sebagai seorang istri, hendaklah mula-mula ia memberikan nasihat dengan baik. Apabila dengan nasihat itu masih juga tidak mengalami perubahan suami hendaklah berpisah tidur dari istrinya, apabila hal ini pun masih belum membawakan perubahan terhadap sikap istri, suami di bolehkan memukul istri bukan pada bagian muka dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. Apabila dengan jalan memukul pun belum dapat membawakan perubahan pada sikap istri sampailah hubungan suami istri pada taraf perpecahan.⁸

Dengan ketentuan ini seorang laki-laki berhak atas perempuan untuk di taati maka ia tidak merasa kekurangan atas penyerahannya bagi suaminya. Dengan ketaatan ini sehingga hukuman-hukuman yang paling lumrah adalah hukuman itu terjadi pada manusia dalam penipuannya dan keragu-raguannya pada pusat keberadaannya. Perempuan mengetahui bahwa ia lemah di samping laki-laki namun ia tidak bersedih hati karena hal tersebut, selama ia tau bahwa harusnya melakukan sesuatu yang diinginkan istri berupa perlindungan yang kokoh sehingga kelemahan istri tidak menyebabkan kedurhakaannya jika ia telah bersama lelaki serta berhubungan dengannya.⁹

Sedangkan menurut penulis sendiri pengertian nusyuz adalah bentuk kedurhakaan istri kepada suami atau sebaliknya yaitu kedurhakaan suami kepada istri. Persoalan nusyuz ini sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu akan berjalan

⁸ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo Offset, 2010) h.307

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, Cetakan ke-64, 2013), h. 398-399

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan yang di harapkan. Akan selalu ada halangan dan ujian dalam situasi seperti ini, masing masing pasangan suami istri wajib untuk saling mengerti keadaan satu sama lain.¹⁰

Salah satu faktor nusyuz ini bisa terjadi karena keadaan rumah tangga sedang tidak sesuai apa yang di harapkan, terkadang hingga menimbulkan kesalah pahaman antara suami dan istri sampai terjadi pada tahap nusyuz, entah istri yang mulai membangkang terhadap suami atau suami yang mulai acuh kepada istri.

Persoalan yang terjadi dalam bahtera pernikahan pasti akan tetap terjadi, pendapat perselisihan dalam pernikahan dapat di pastikan terjadi antara suami dan istri, tidak jarang akibat dari perselisihan tersebut adalah sikap nusyuz yang di tampilkan oleh istri kepada suami.

Nusyuz adalah bentuk kedurhakaan yang di lakukan seorang istri terhadap suaminya, contohnya adalah apabila sang suami memerintahkan istrinya untuk mengenakan hijab apabila keluar rumah dan sang istri membangkang dan enggan melakukan hal tersebut tanpa ada alasan yang jelas.¹¹

Dalam kehidupan khusus suami istri, ada beberapa hal yang harus di taati oleh istri, yaitu seperti yang di sebutkan suami memerintahkan istrinya untuk menyiapkan makanan dari untuk suaminya, suami memerintahkan istrinya untuk menutup aurat nya di depan lelaki selain mahromnya, istri tidak boleh membukakan pintu apabila ada lelaki yang tidak dikenalnya untuk

¹⁰ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 319

¹¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, Cetakan XIV (Bandung: Hasyimi Press, 2013), h. 389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memasuki rumah ketika suaminya tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suaminya.

Inti pembahasan nya adalah apabila sang istri tidak menuruti atau mentaati suaminya, dia telah bertindak atau telah melakukan tindakan nusyuz dan berlakulah hukum nusyuz kepada dirinya. Indikasi nusyuz sendiri bebas bisa berupa tindakan atau bisa juga dalam bentuk perkataan

b. Konsep Pisah Ranjang (*al-Hijr*) dalam Islam

Pisah ranjang dalam istilah fiqh disebut dengan *al-hijr* secara etimologi berarti meninggalkan, memisahkan dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa *al-hijr* berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama¹² laafaz *al-hijr* memiliki beberapa makna, menurut Ibnu Abbas makna *al-hijr* adalah jika tetap menemaninya tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menjimaknya. Menurut Ibnu Mujahid *al-hijr* bermakna menjauhi pembaringannya, sedangkan menurut pendapat Imam Malik *al-hijr* menekankan memishi dengan sebenar-benarnya pisah atau menjauh. Berdasarkan pendapat-pendapat terakhir mamisahinya suamiistri, ketika si istri ditemukan indikasi adanya pembangkangan adlah dengan sebenar-benarnya menjauhi ranjang sang istri selama beberapa waktu sehingga tidak terjadi *jima*".

Lain halnya dengan pendapat Ibnu Abbas, beliau masih mentolerir untuk tinggal satu ranjang, namun dengan posisi tidur saling

¹² Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke 1. (Semarang: Dimas Toha Putra Group, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membelakangi. Pendapat Ibnu Mujahid kiranya agak lebih moderat, namun memiliki kaitan erat dengan pendapat terakhir. Dalam khazanah hukum Islam, *al-hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap.

Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyûz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu. Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Iris tidak merekomendasikan pasangan suamiistri agar jarang berkomunikasi. Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali.

Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyûz*. Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya melalui cara ini. Kemudian yang menjadi dasar hukum pisah ranjang adalah antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a . Al-Qur'an

Menurut tafsir Ibnu Katsir, kandungan surat An-Nisa ayat 34 adalah agar memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka atau pisah ranjang, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.¹³ bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari AlHasan: Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah Saw: “Dia mesti diqishash (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng.

Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat “Wala ta’jal bil qur’ani min qalbi an yaqdha ilaika wahyuhu” (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas

¹³Ibnu Katsir *Tafsir alquran ibnu katsir online*” Tersedia Online di <http://www.ibnukatsironline.com> di rilis pada 02 May 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(AnNisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari „Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : “Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul Saw : “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (AnNisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.¹⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemeimpin bagi perempuan, yang artinya bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya hal ini dikarenakan seorang

¹⁴ Syakir, Asy-Syaikh Ahmad, Umdat at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar tafsir Al-Qur'an al-Adzim, Terj. Fathul Mudjib (Jakarta: ATuqqa, 2004), 211.

¹⁵ Kementrian Agama RI, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami memiliki kelebihan dintanya adalah karena pemberian dan pekerjaan. Dengan demikian maka seorang suami berhak untuk memerintah, melarang, mengatur dan mendidik, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan. Selanjutnya bagi para istri yang menunjukkan sikap kedurhakaannya, dianjurkan untuk diberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Namun, jika gejala-gejala kedurhakaan semakin nampak dan ditunjukkan meskipun telah diberikan nasihat, langkah kedua dianjurkan untuk dilakukan pish ranjang atau tidak dicampuri. Jika kedua hal ini telah dilakukan namun belum juga mampu mnegatasi kedurhakaan istri maka diperbolehkan seorang suami untuk memukul istri namun dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika istri sudha kembali bersikap taat maka sebagai suami selayaknya tidak diperbolehkan untuk menyusahkan istrinya.

b. Hadis

Adapun hadis yang dapat dipergunakan sebagai hukum pelaksanana al-hijr adalah berdasarkan hadis dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi yang diriwayatkan oleh HR. Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ.

Artinya: "Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya:
Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah". (HR. Abu dawud).¹⁶

Berdasarkan hadist riwayat HR. Abu Dawud di atas, konsep alhijr dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh seorang suami yaitu:

- a) Tidak boleh mengusir istri dari rumah;
- b) Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga;
- c) Tidak melebihi batas maksimal dalam *alhijr* sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha. Dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan Ats Tsauri] dari [Manshur] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu

¹⁶ Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr alAzdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 4, (Beirut : Maktaba al-Ishriyyah, t.t), h,27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (H.R. Abu Dawud)¹⁷

Berdasarkan hadis di atas, dapat menjadi dasar hendaknya pembatasan terkait dengan tindakan al-hijr dalam bentuk tidak mengajak bicara dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Diharapkan dalam waktu tiga hari khususnya para istri dan suami dapat menyadari kekeliruannya masing-masing sehingga keduanya dapat berdamai seperti sedia kala. Pemberlakuan al-hijr diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif.

c. Perceraian

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan galiza) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.¹⁸

Suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan

¹⁷ Ibid h,27

¹⁸ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang di buhul dengan akad pernikahan itu semakin kokoh terpateri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya. Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, syariat Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syariat Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekcoan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal -hal yang harus ditampung dan diselesaikan¹⁹

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.²⁰ Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*²¹

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri²²

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang

²⁰ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: (Pustaka al-Husna,) 1994, h. 1.

²¹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: (Bina Cipta, 1978), h. 73.

²² *Ibid.*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan: perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

a. Macam Macam Perceraian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam perceraian di antaranya bisa berbentuk talak, khulu, fasakh. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

a) Talak

Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari kata *tallaqa-yatluqu-tallaqun* (bercerai)²³ Demikian pula dalam Kamus Al-Munawwir, talak berarti berpisah,²⁴ Kata talak merupakan isim masdar dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*, jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna "*irsal*" dan "*tarku*" yaitu melepaskan dan meninggalkan²⁵

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, h. 239.

²⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 861

²⁵ Zakiah Daradjat, *op.cit.*, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi *talak* tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak *talak* bagi suami (dalam hal kalau terjadi *talak raj'i*). Kalau suami mentalak istrinya dengan *talak* satu, maka masih ada dua *talak* lagi, kalau *talak* dua, maka tinggal satu *talak* lagi, kalau sudah *talak* tiga, maka hak talaknya menjadi habis²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *talak* adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu. Ditinjau dari keadaan istri, jenis *talak* terbagi dua

1. *Talak sunni*, yaitu *talak* yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali *talak* di masa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.²⁷
2. *Talak bid'i*, yaitu *talak* yang menyalahi ketentuan agama, misalnya *talak* yang diucapkan dengan tiga kali *talak* pada yang bersamaan atau *talak* dengan ucapan *talak* tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, h. 216

²⁷ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah di-dukhl²⁸

Perintah meruju', seperti dalam hadis menandakan sahnya (jadi/absah) *talak bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi tidak akan menyuruh ruju', sebab ruju' hanya ada setelah *talak* jatuh. Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

1. *Talak raj'i*, yaitu *talak* yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan *talak* yang karena tebusan, bukan pula *talak* yang ketiga kali.²⁹ Pada *talak* jenis ini, si suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa "iddah tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada *talak* pertama dan kedua,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (QS. AlBaqarah : 229).

2. *Talak Ba'in*, yaitu jenis *talak* yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa "iddah, seperti *talak* yang belum dukhl

²⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung:(Pustaka Setia, 2000)h. 161

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: (UII Press, 2004), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak)³⁰

Talak ba'in terbagi dua:

1. *Ba'in Shughra* Talak ini dapat memutuskan ikatan pernikahan, artinya setelah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis 'iddahnya. Adapun suami pertama bila masih berkeinginan untuk kembali kepada istrinya harus melalui pernikahan yang baru, baik selama 'iddah maupun setelah habis 'iddah. Itu pun kalau seandainya mantan istri mau menerimanya kembali, seperti talak yang belum dikumpuli, talak karena tebusan (khulu') atau talak satu atau dua kali, tetapi telah habis masa tungguanya (habis 'iddah).³¹
2. *Ba'in Kubra* Seperti halnya ba'in shughra, status pernikahan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa 'iddah dengan ruju' atau menikah lagi. Namun, dalam hal ba'in kubra ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa 'iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah muhallil (sengaja

³⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Situnggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 411.

³¹ Zakiah Daradjat, *op.cit.*, h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselang). Sebagian lainnya mengatakan bahwa hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama³² ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT QS al-Baqarah 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

. Artinya: Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah: 230)³³

b) *Khulu'*

Khulu' adalah mashdar dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدانه ونزعه عنه

Artinya: Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya.

خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه

Artinya: Seorang laki-laki meng-*khulu'* istrinya, berarti dia menanggalkan istrinya itu sebagai pakaiannya apabila istri membayar tebusan.

³² Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, h. 81.

³³ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi *Khulu'* menurut masing-masing madzhab:

- 1) Imam Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما في معناه

Artinya: *Khulu'* ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengan itu.³⁵

- 2) Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah talak dengan tebus.³⁶

- 3) Golongan Syafi'iyah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من متوفرة فيه الشروط

Artinya: *Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.³⁷

Lafaz *Khulu'* itu terbagi dua, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih misalnya; *khala'tu*, *fasakhtu* dan *fadaitu*.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan

³⁵ *Ibid*,h,300

³⁶ *Ibid* h,304

³⁷ *Ibid* h,304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Khulu' adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

c) *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³⁸

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan.

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah
2. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
3. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya dahulu atau mengakhirinya.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:(Prenada Media), 2008, h. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah³⁹

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus:

- a. kematian,
- b. perceraian
- c. atas keputusan pengadilan.

Menurut K. Wancik Saleh bahwa dari ketentuanketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁴⁰

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada

³⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 333.

⁴⁰ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah,

“ Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

"Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar *Talak*."

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi *talak* kepada *talak raj'i*, talak ba'in sughra dan bain kubra. Seperti yang terdapat pada pasal 118 dan 119. Yang dimaksud dengan talak raj'i adalah, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah (Pasal 118).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan *talak bai'n shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat 1). *Talak ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) adalah *talak* yang terjadi *qobla al dukhul*; *talak* dengan tebusan atau *khulu'*; dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.

Sedangkan *talak ba'in kubra* (Pasal 120) adalah *talak* yang terjadi untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa *'iddah*.

d) *zihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat.⁴¹

Kemudian di dalam syari'at Islam, *zihar* digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zihar* itu sendiri.⁴² Penduduk Madinah yaitu para pengucap *zihar* ini bergaul dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka

⁴¹ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh* Jilid II (Jakarta: 1984), h. 255

⁴² Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 379

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharamkan menggauli istri dari belakang karena dapat melahirkan anak yang cacat, kata punggung ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman untuk menggauli istri dari belakang itu. Jadi zhihar ini merupakan pengaruh kepercayaan Yahudi.⁴³

Sedangkan *zhihar* secara istilah adalah ucapan seorang *mukallaf* (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku" sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama' mengatakan bahwa yang dikatakan zhihar hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan zhihar. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah saw.

Melakukan *zhihar* terhadap istri ialah menyamakan kedudukan istri itu dengan kedudukan mahram seperti ibu, dengan maksud hendak membuang istri dan perkataan yang biasanya

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 475

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai ialah menyamakannya dengan punggung ibunya. Umpamanya seorang berkata, “Pada sisiku engkau sama dengan punggung ibuku”. Pada zaman jahiliyah, yang demikian itu adalah satu cara untuk menceraikan istri. Dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya itu seolah-olah dia berkata, kalau aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku.⁴⁴

Lafadz *zhihar* ada dua macam; yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Yang jelas seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibu saya, atau seperti kepalanya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan *zhihar*. Sebagaimana perkataannya; tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya *talak*, maka dia telah mentalak.”

Sedangkan yang dimaksud dengan *Kinayah* (kiasan) adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud *zhihar* maka jadilah *zhihar*. Jika

⁴⁴ Boyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *op. cit.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, maka dia tidak dianggap melakukan *zhihar* dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Para Fuqaha sepakat bahwa seseorang yang berkata pada istrinya, "Kau bagiku laksana punggung ibu saya, "bahwa orang itu telah melakukan *zhihar*". Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada istrinya, "Kau bagiku laksana punggung anak saya, saudari saya, atau selainnya dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan *zhihar*.⁴⁵

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya ke dalam talak sunni dan bid'i. Adapun yang dimaksud dengan talak Sunni sebagaimana yang terdapat pada pasal 121 KHI adalah: Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak bid'i seperti yang termuat pada pasal 122 adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu' dan li'an seperti yang terdapat pada pasal 124,125,126,127 dan 128. Dalam perspektif hukum adat bahwa di samping suatu perkawinan dapat

⁴⁵ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 506

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putus karena salah satu pihak dari suami atau istri yang meninggal dunia, hukum adat juga mengenal putusnya perkawinan karena perceraian. Pada umumnya memang masyarakat mendambakan terbinanya tali perkawinan itu untuk selamanya tetapi kadang-kadang timbul keadaankeadaan yang menjadikan putusnya perkawinan itu merupakan kepentingan masyarakat/dikehendaki oleh masyarakat, disamping alasan-alasan yang bersifat pribadi. Makin terdesaknya pengaruh masyarakat atau pengaruh keluarga berarti makin kuatnya norma-norma lain yang berhubungan dengan pentingnya suatu keluarga atas persoalan perceraian, terutama yang berasal dari norma-norma agama. Di beberapa daerah pernah kepentingan masyarakat hukum adat menjadi alasan perkawinan harus diputuskan berdasarkan alasan magis, seperti adanya mimpi yang buruk (Kalimantan) yang dialami oleh seorang suami yang mempunyai jabatan dalam masyarakat.⁴⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Roaida,(2021) dalam skripsinya yang berjudul ‘‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab’’ tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang menurut empat mazhab dan untuk menganalisis pendapat empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri yang pisah ranjang⁴⁷

⁴⁶ Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat Jilid II*, Semarang: Triadan jaya, 1994, h. 91.

⁴⁷ Roaida, ‘*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab*’
2021, repository UIN Raden Intan Lampung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh Hasanah,(2023) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah” Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pisah ranjang pada pasangan suami istri lanjut usia di Pekon Srimenganten dan Pekon Air Bakoman. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (penelitian lapangan) menggunakan metode yang bersifat kualitatif.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Nining Putri Handayani,(2018) yang berjudul “Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (studi terhadap 5 isteri di kota batam), Tujuan penelitian ini adalah, Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya praktik pisah ranjang pada keluarga, khususnya di Kota Batam, Mengidentifikasi aspek struktur yang mendukung (enabling) terhadap praktik sosial pisah ranjang, Mengidentifikasi aspek struktur yang mengekang (constsraining) terhadap praktik sosial pisah ranjang. Untuk memahami permasalahan ini, peneliti menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

⁴⁸ Hasanah, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Yang Sakinah* ’2023’ repository UIN Raden Intan Lampung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti agar dapat mendukung penulis dalam merumuskan masalah-masalah yang dikaji. Selain itu penulis juga berusaha untuk mencari data penelitian dari berbagai sumber, baik melalui wawancara, ataupun dokumentasi yang dapat membantu penulis untuk merumuskan data-data penelitian tersebut.⁴⁹ Sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi analisis data memakai metode kualitatif dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Adapun metode ini lebih cenderung menggunakan teknik analisis mendalam. Yaitu penelitian yang menggali dengan mendalam variable-variabel yang memiliki kemungkinan dapat membantu dalam penelitian dan kebenaran dari variable-variabel tersebut telah terbukti.⁵⁰

⁴⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016) h.51.

⁵⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), h .28.

B. Lokasi Penelitian

Adapun untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perlu ada pembatasan wilayah penelitian yang dapat memudahkan penulis untuk memperoleh data-data penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi wilayah penelitian pada desa pasar inuman kecamatan inuman yang merupakan tempat terjadinya kasus nusyuz suami yang menyebabkan pisah ranjang.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadi subjeknya adalah warga Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah bentuk nusyuz yang menyebabkan suami istri yang pisah ranjang tanpa (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan sampel yang terdiri dari orang, benda, wilayah dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁵¹ Adapun populasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di kecamatan Inuman. Dan untuk mewakili populasi tersebut penulis akan mengambil sebanyak 3 pasangan di desa pasar inuman.

⁵¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hal 58

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam meneliti permasalahan terdiri dari beberapa sumber berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis menyangkut permasalahan dalam penelitian sehingga dapat dijadikan acuan peneliti dalam memaparkan materi. Adapun data yang digunakan oleh penulis diambil dari hasil wawancara dengan warga yang melakukan praktek pisah ranjang, dan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka perlu dilakukan dokumentasi kegiatan maupun pengecekan data dokumentasi kasus.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia

Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian penelitian ini, sehingga mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti ada 3 cara yaitu:⁵²

1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di desa pasar inuman kecamatan inuman kabupaten kuantan singingi.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informen. Maka peneliti disini langsung melakukan wawancara kepada 3 pasang yang pisah ranjang di desa pasar inuman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data yang terkait dengan faktor faktor yang menyebabkan pisah ranjang.

⁵² Ibid h, 67.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, artinya penulis yang menjabarkan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi sehingga membentuk suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas.⁵³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah:

1. Melakukan observasi atau pengamatan terhadap pihak terkait.
2. Melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.
3. Melakukan dokumentasi terhadap hal-hal yang dapat mendukung penelitian
4. Mengumpulkan sumber bacaan guna menambah wawasan.
5. Menganalisis materi-materi yang didapatkan.
6. Menarik kesimpulan dari bahan wawancara, serta dokumentasi dari materi-materi yang telah dibacakan
7. Memaparkan materi yang telah didapatkan kedalam materi penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan.

⁵³ Ahmad Fauzy dkk. *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022) h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II

kerangka teori dan tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu atau yang biasa disebut dengan literatur review yang berkesinambungan dengan penelitian.

Bab III

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab IV

Bab ini pembahasan hasil penelitian yang berisi mengenai faktor faktor yang menyebabkan suami istri pisah ranjang tanpa adanya perceraian di desa paasar inuman.

Bab V

Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk nusyuz yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang adalah suami yang kurang memberikan perhatian kepada keluarganya, tidak bekerja, dan acuh kepada istri dan keluarga, nusyuz ini tidak hanya datang dari pihak istri, nusyuz juga datang dari pihak suami. Banyak sekali penyebab timbulnya nusyuz. Salah satunya adalah karena suami tidak memberi nafkah kepada istrinya yang kemudian membuat sang istri tidak mau melayani suaminya lagi. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya jika suami lalai atau acuh akan tanggung jawab disitulah terjadi nusyuz suami.
2. Penyelesaian praktek pisah ranjang ini menurut hukum Islam yaitu melalui hamkam dan mediasi. Hamkam yaitu orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga Isteri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Dan mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

B. Saran

1. Kepada para suami agar selalu memperdalam ilmu agama dan menerapkan praktek agama yang diajarkan rasulullah SAW supaya terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Kepada para suami dan istri supaya memahami hak dan kewajiban masing-masing, supaya ibadah pernikahan yang dilakukan menjadi tameng dari kemaksiatan, jalan ibadah dan ladang keberkahan.
3. Dan kepada kedua belah pihak yg terkait pisah ranjang, sebagaimana firman allah dalam surat annisa ayat 28 yang jika suami nusyuz hendaklah melakukan perdamaian yang sebenarnya.
4. Dan diharapkan kepada ulama yang ada di desa pasar inuman kecamatan inuman agar dapat memberikan pengetahuan mengenai peran suami dan istri didalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran syariat islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk. (1990). *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Juz 2*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Ahmad Fauzy, d. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Ahmad, I. (2016). *Praktik Pisah Ranjang Dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*. DeJure, 134.
- Al Imam Muhammad Bin Ali Muhammad Asy-Syaukani, (2009) *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amir Syarifuddin, (2006) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- al-Zarqa', M. (1996). *Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Amiur Nuriddin, Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Azizi Muhammad Azzam, (2009) *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Grafika Offset,
- Ali Yusuf As-Subkhi, Fiqih Keluarga (2010) *Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo Offset,
- Bakar, R. A. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Binjai, A. H. (1962). *Tafsir al-Ahkam*. Medan: Kencana Prenada Media Group.
- Danlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Banjarmasin: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Fimela. (2012, Oktober). *Fimela*. Retrieved November 18, 2023, from Fimela.com: <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3714022/pisah-ranjang-memperkuat-ikatan-suami-istri>
- H. S. A. Alhamdani, (2011) *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam* Jakarta: Pustaka Amani,
- Sa'du Siyoto, Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rosida, (2021), *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab repository uin raden intan lampung*

Shirief Baqier Qorashi,(2012) ”*Keringat Buruh*”, Jurnal, Vol. 11,No. 10,

Risti Yuni,(2017) “*Penafsiran Al-Sya’rawi Terhadap Al-Qur’an Tentang Wanita Karier*”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Sulati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV Manhaji.

Sulaiman Rasjid(2013) *Fiqh Islam*,Bandung,Sinar Baru Algesindo.

Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi,(2013) *Fiqh Empat Mazhab, Terj. ,Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung: Hasyimi Press.

Syakir, Asy-Syaikh Ahmad. (2004). *Umdatul at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Terjemahan Fathul Mudjid*. Jakarta: at-Tuqqa.

Yusuf Qardhawi,(2013) *Malamih Al Mujtama’ Al Muslim* Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)** yang ditulis oleh:

Nama : Syahru Fitrah
NIM : 12020111504
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, Lc, MA

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan Software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa	: Syahru Fitrah
NIM	: 12020111504
Judul Skripsi	: Nusyuz Suami Yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman)
Dosen Pembimbing	: 1. Dr.Hendri K.M,Si 2. Dr.Hendri Sayuti,M.Ag
Tanggal Uji Turnitin	: 20 Oktober 2024
Hasil Uji Turnitin	: Tingkat Kesamaan Skripsi (<i>Similarity Index</i>) yaitu 27%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024
Ketua Prodi,

Ahmad Mas'ari, S.H.I, M.A.H.K
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Urut : 04/F.I/PP.00.9/5639/2024

Bisa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAHRU PITRA
NIM : 12020111504
Jurusan :
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa pasar inuman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : nusyuz suami kpd istri yg menyebabkan pisah ranjang tanpa adanya perceraian

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Terselamatkan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN INUMAN
KANTOR DESA PASAR INUMAN

Alamat : Jl. Imam Syech Shaleh Inuman Kode Pos 29554

SURAT KETERANGAN SELESAI RISE

Nomor : 091//SIR/2001/VI/2024

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENNY P. PUTRA,S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Pasar Inuman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SYAHRU FITRAH**
NIM : 12020111504
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum keluarga islam

Telah selesai melakukan riset di Desa pasar inuman Kecamatan inuman Kabupaten Kuantan singing dengan judul : nusyuz suami kepada istri yang menyebabkan pisah ranjang tanpa adanya perceraian (Studi Kasus di Desa pasar inuman Kecamatan inuman) yang dilaksanakan mulai tanggal 10 juni 2024 sampai dengan 5 agustus 2024

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkandi : Desa Pasar Inuman
Pada Tanggal : 20 juni 2024

**KEPALA DESA
PASAR INUMAN,**

BENNY P. PUTRA S,Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN INUMAN
KANTOR DESA PASAR INUMAN

Alamat : Jl. Imam Syech Shaleh Inuman Kode Pos 29554

Pasar Inuman, 20 Juni 2024

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau**

di-

Tempat

091//SIR/2001/VI/2024

Izin Melakukan Riset

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5639/2024 TANGGAL 20 Juni 2024 hal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **SYAHRU FITRAH**
NIM : 12020111504
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Diberikan izin untuk melakukan riset di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul : Nusyuz suami kepada istri yang menyebabkan pisah ranjang tanpa adanya perceraian (Studi Kasus di Desa pasar inuman Kecamatan Inuman Kabupaten kuantan singingi)

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DESA
PASAR INUMAN,**

BENNY P. PUTRA,S.Pd

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta .milik UIN Suska Riau